



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/504/B.III/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-408/MK.7/2012 Tanggal 26 Juni 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Walikota Metro segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Kedua selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.